



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fak. 061-7954043 Lubuk Pakam

Website : <http://dikpora-ds.org>, Email : [dikpora\\_ds@yahoo.com](mailto:dikpora_ds@yahoo.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR : 421.9/ 7971 /PAUD & PNF/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "UQASYAH" Nomor: 04/PKBM/UQSH/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 hal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).  
2. Surat Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 470/11520/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Surat Keterangan Domisili Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) UQASYAH.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal  
f. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL.
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :  
a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat '(PKBM)"UQASYAH"  
b. Program : Pendidikan Non Formal  
c. Tahun Berdiri : 2015  
d. Kepemilikan : Perorangan  
e. Penanggung Jawab : MULYA AMIN NASUTION  
f. Alamat Lembaga : Jl. Afrawinu No. 87 Rt. 004 Lingk. XVI Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  
b. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
c. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan  
d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal  
e. Memberikan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulum yang Berlaku (menu generik)
- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.  
b. Apabila Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL : 02 - 11 - 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DELI SERDANG

Dr. Dra. Hj. Miska Gwasari, M.M  
PEMBINA Tk. I  
NIP.19720819 199702 2 002